

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Praktik pengalihan hutang di Desa Pandan terdapat keunikan dalam praktiknya. Karena pengalihan hutang seperti di Desa Pandan merupakan masalah yang jarang dilakukan di kalangan masyarakat.<sup>1</sup> Dalam kasusnya pihak kedua (debitur, *muhil*, pihak yang mengalihkan hutang) mengalihkan hutang beserta dengan jaminannya kepada pihak *muhal 'alaih* (pihak ketiga, pihak yang menerima pengalihan hutang), dimana pihak *muhal 'alaih* atau pihak yang menerima pengalihan hutang disini tidak ada keterkaitan piutang dengan pihak kedua (debitur, *muhil*, pihak yang mengalihkan hutang).<sup>2</sup> Oleh sebab itu, praktik pengalihan hutang yang terjadi di Desa Pandan memiliki keunikan di dalam praktiknya.

Terkait praktik pengalihan hutang bukan pertama kalinya dibahas, sebelumnya sudah banyak skripsi yang membahas mengenai pengalihan hutang. Misalnya, skripsi karya Jafar Sodiq yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Hiwalah Dalam Transaksi Jual Beli Ayam (Studi di Desa Serdang Kec. Tanjung Bintang Lampung Selatan)”; skripsi karya Romansyah yang berjudul “Implementasi Akad *Hiwalah* Dalam Jual Beli Laptop Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Toko Creative Kota Metro)”; dan skripsi karya Resi Wistoper yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam

---

<sup>1</sup> Wawancara Pra Survey dengan Ibu Nunung Frestyarini (pihak ketiga/*muhal 'alaih*) pada tanggal 12 Oktober 2021.

<sup>2</sup> Wawancara Pra Survey dengan Ibu Nunung Frestyarini (pihak ketiga/*muhal 'alaih*) pada tanggal 12 Oktober 2021.

Tentang Pengalihan Hutang Ke Pihak Ketiga (Studi Kasus di Yayasan At-Tamam Sukarame Bandar Lampung)”. Dari ketiga literatur tersebut, terdapat satu skripsi yang sama dengan skripsi penulis yaitu skripsi karya Resi Wistoper. Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang pengalihan hutang ke pihak ketiga. Namun, dalam hal ini penulis lebih fokus pada perspektif fiqh muamalah serta terdapat perbedaan dari segi kasus dan tujuannya dari penelitian sebelumnya.

Dalam skripsi ini, peneliti ingin menjawab atau melengkapi dari studi sebelumnya. Tujuan utama dari skripsi ini yaitu untuk mengetahui bagaimana praktik pengalihan hutang kepada pihak ketiga yang terjadi di Desa Pandan. selain itu juga untuk mengetahui bagaimana perspektif fiqh muamalah terhadap pengalihan hutang kepada pihak ketiga yang terjadi di Desa Pandan.

Dari tujuan penelitian diatas, hipotesa peneliti mengenai *hawalah* yang terjadi di Desa Pandan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan tidak boleh dilakukan. Karena mengalihkan hutang kepada pihak yang tidak ada keterkaitan piutang dengan pihak yang mengalihkan, dalam lingkungan masyarakat tidak semua orang mau melakukannya.

Berdasarkan konteks penelitian, guna menjawab dari tujuan penelitian ini, perlu diadakan studi lanjutan secara mendalam komprehensif terkait praktik pengalihan hutang kepada pihak ketiga yang terjadi di Desa Pandan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. Maka dari itu, dalam hal ini peneliti tertarik melakukan penelitian dengan mengangkat judul “*Pengalihan Hutang Kepada Pihak Ketiga Perspektif Fiqh Muamalah.*”

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, terdapat fokus penelitian atau masalah yang timbul, diantaranya:

1. Bagaimana praktik pengalihan hutang kepada pihak ketiga yang terjadi di Desa Pandan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana pandangan fiqh muamalah terhadap pengalihan hutang kepada pihak ketiga yang terjadi di Desa Pandan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik pengalihan hutang kepada pihak ketiga yang terjadi di Desa Pandan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan fiqh muamalah terhadap pengalihan hutang kepada pihak ketiga yang terjadi di Desa Pandan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Manfaat dari penelitian ini, secara teoritis penulis berharap untuk memperkaya khazanah keilmuan, khususnya dilingkungan IAIN Madura, dan lingkungan akademik lain pada umumnya.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini manfaatnya adalah sebagai kontribusi pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan bidang hukum ekonomi Islam di antaranya:

1. Dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi kehidupan masyarakat mengenai konsep utang piutang dan berbagai design akadnya.
2. Menambah khazanah kepustakaan Fakultas syari'ah IAIN Madura.
3. Bagi peneliti diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dalam mengamalkan ilmu pada waktu perkuliahan dengan cara melakukan penelitian dalam rangka menyelesaikan pendidikan serta menambah wawasan kepada peneliti tentang pengalihan hutang (*hawalah*).
4. Dapat menjadi landasan atau referensi bagi penelitian selanjutnya yang akan mengangkat tema yang sama dari sudut pandang yang berbeda.

## E. Definisi Istilah

### 1. Hutang

*Qardh* menurut bahasa berarti “membagi”. Ia kadang digunakan dalam bentuk kata benda bermakna “sesuatu yang dipinjamkan” dan bentuk *masdhar* dengan makna “peminjaman”. Sedangkan *qardh*

menurut syara' ialah menyerahkan kepemilikan sesuatu dengan syarat penerima mengembalikan barang yang sepadan.<sup>3</sup>

Mazhab Syafi'i mendefinisikan *qardh* sebagai sesuatu yang diutangkan, sebagaimana dalam ayat Alquran:<sup>4</sup>

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْعَافًا كَثِيرًا

البقرة: ٢٤٥

Barangsiapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. (QS. Al Baqarah (2): 245)

Di dalam ayat ini, *qardh* bermakna sesuatu yang dipinjamkan dan yang baik. *Qardh* adalah memberikan hak milik dengan janji mengembalikan sesuai yang diberikan.<sup>5</sup>

## 2. Hawalah

Menurut bahasa, *hawalah* adalah proses atau cara perbuatan memindahkan atau mengalihkan. Orang Arab biasa berkata, “seseorang telah mengubah janji ketika ia mengalihkan dan mengubah janji tersebut”. Sedangkan menurut istilah syara', pemindahan hutang

<sup>3</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar*, Terj. Muhammad Hafifi dan Abdul Hafiz, *Fiqh Imam Syafi'i 2*, (Jakarta: Almahira, 2015), 19.

<sup>4</sup> QS. al-Baqarah (2): 245.

<sup>5</sup> Asmaji Muchtar, *Dialog Lintas Mazhab: Fiqh Ibadah Dan Muamalah*, (Jakarta: AMZAH, 2015), 519-520.

(*hawalaah*) adalah proses pemindahan hutang dari tanggungan satu ke tanggungan yang lain.<sup>6</sup>

### 3. Pihak Ketiga

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti pihak ketiga adalah orang lain yang tidak ikut serta, misalnya dalam perjanjian. Arti lainnya dari pihak ketiga adalah bangsa atau negara lain dan sebagainya yang tidak berpihak dalam persengkataan (peperangan dan sebagainya).<sup>7</sup>

### 4. Fiqh Muamalah

Fiqh muamalah terdiri dari dua kata, Fiqh dan Muamalah. Secara bahasa Fiqh memiliki makna pemahaman. Adapun secara istilah, Fiqh bermakna ilmu yang mempelajari tentang hukum hukum syari'ah amaliyah yang diambil dari dalil-dalilnya secara terperinci.<sup>8</sup> Sedangkan kata muamalah berasal dari bahasa arab *al-muamalah* yang secara etimologi sama dan satu makna dengan *al-muf'alah* (saling berbuat). Kata tersebut berarti sebuah aktivitas yang dilakukan oleh satu orang dengan orang lainnya atau lebih, guna memenuhi kebutuhannya masing-masing. Adapun Muamalah ialah hubungan antara manusia dalam usaha mendapatkan kebutuhan jasmaniah dengan cara sebaik-baiknya sesuai dengan ajaran-ajaran dan tuntutan agama.<sup>9</sup>

Fiqh Muamalah itu diartikan sebagai suatu hukum-hukum yang diciptakan berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan duniawi.

<sup>6</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar*, 149.

<sup>7</sup> <https://kbbi.web.id/pihak> (Diakses Pada Tanggal 2 Februari 2022 Pukul 19:45 WIB).

<sup>8</sup> Nurman Darmawan, *Pengantar Fiqih Islam*, (Karanganyar: Abu Muslim, 2020), 1-2.

<sup>9</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 3.

Contohnya dalam persoalan jual beli, hutang piutang, kerja sama dagang, perserikatan, dan sewa menyewa.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 1.